

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN ANAK SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut Penggugat dan tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak, yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara volunter, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara contensius.

Perkara permohonan banyak macamnya tergantung dari apa yang dimohonkan oleh pemohon sesuai dengan kewenangan pengadilan dan permohonan tersebut harus ada urgensi dan dasar hukumnya. Salah satu permohonan yang sering diajukan ke pengadilan adalah permohonan pengesahan pengangkatan anak. Pada awalnya, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengakibatkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak dan memberi kewenangan baru pada pengadilan agama berkaitan dengan pengangkatan anak. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf A angka 20, yang menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili “penetapan asal-usul anak seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Dengan adanya Undang-undang tersebut, kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Namun ternyata bahwa Pengadilan Negeri kota Malang dari penulis menemukan ketika melakukan prapenelitian dengan melihat perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri kota Malang masih menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap

permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Secara etimologis kata *tabanni* berarti mengambil anak, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.¹ Istilah “*Tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat,² pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”. Secara terminologi *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.”³

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan seorang mujtahid menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam, seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa arab sebelum islam (masa jahiliyyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-menurun.⁴

Ketentuan pengangkatan anak ini diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 *junctis* 1919 Nomor 81, 1924 Nomor 557, 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan Tionghoa dalam bab kedua. *Staatsblad* ini berlaku bagi penduduk golongan Tionghoa.

Kemudian pengangkatan anak menurut hukum adat Dasar hukum berlakunya hukum adat dapat kita temukan dalam pasal 25 Ayat (1) Undang-

¹ Debdikbud, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7

² Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir: Mathba’ah Muhammad Ali Shahib wa Auladih, 1372 H/1953 M. Jilid IV), h. 7

³ Andi Samsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 19-20

⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal 22

undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat undang-undang perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal-pasal nya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan RI dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Prosedur Acara Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak dalam SEMA No. 6 Tahun 1983. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*) juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga Negara

Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Telah banyak diketahui tentang pengertian pengangkatan anak di antaranya, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁵

Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah beralihnya hak asuh anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya, anak angkat di pengadilan negeri memutus hubungan perdata dengan orang tua kandungnya sehingga masih berhak mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya, dan pengangkatan anak di pengadilan negeri bagi orang islam masih ada karena memang adat/kebiasan, jika sesuatu itu berdasarkan adat/kebiasan maka masih tetap dilakukan bagi orang-orang yang mengangkat anak di pengadilan negeri malang. Prosedur pengangkatan anak di

Pengadilan Negeri Kota Malang:

- a. Pemohon ke bagian perdata mengajukan permohonan pengangkatan anak
- b. Di bagian perdata diberikan besarnya biaya permohonan yang harus dibayar
- c. Berkas permohonan pengangkatan anak diajukan di ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan hakim dan panitera pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut.
- d. Setelah ditetapkan hakim dan penitera pengganti berkas turun ke bagian perdata lagi untuk diserahkan ke hakim yang bersangkutan guna menetapkan hari sidang.
- e. Setelah ditetapkan hari sidang nanti jurusita akan memanggil pemohon, tempat tinggal pemohon sesuai dengan alamat si pemohon
- f. Setelah dipanggil dan hari sidang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan pengadilan negeri.
- g. Kemudian mulai sidang, dan hakim seorang di bantu oleh panitera pengganti. Dalam persidangan agenda sidang pertama yaitu pembacaan permohonan, yang nantinya hakim menanyai pemohon apakah masih tetap pada permohonannya, kalau tetap pada permohonannya maka sidang di lanjutkan dan maupun sebaliknya.

⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

- h. Bukti surat yaitu KTP suami istri pemohon, kartu keluarga, surat keterangan atau surat pernyataan dari orang tua kandungnya dan dari anak yang akan di angkat, surat keterangan bahwa dia tidak keberatan untuk memberikan anaknya kepada pemohon untuk diasuh, dan termasuk surat keterangan dari kantor sosial.
- i. Saksi diperiksa, saksi biasanya tetangga, kemudian terkadang sudah ada surat pernyataan dari orang tua kandung, dari anak yang mau diangkat tapi hakim panggil lagi orang tua dari anak yang mau diangkat kemudian disumpah, di dengar keterangannya, lalu keterangan di catat dalam berita acara, jadi kalau ada apa-apa tak bisa ingkar lagi.
- j. Kalau dalam permohonan bukan putusan tapi penetapan.
- k. Hakim akan membacakan penetapannya, yang nantinya penetapan dikabulkan atau di tolak oleh hakim.

Tujuan dari pengangkatan anak di Pengadilan Negeri ini antara lain: Keinginan untuk mendapatkan anak, pengangkatan anak yang mereka lakukan karena memang pada dasarnya sebuah pengakuan dari lembaga pemerintahan itu bisa dijadikan bukti, jika kelak terjadi sesuatu hal yang datang dikemudian hari, Bagi seseorang yang tidak mempunyai keturunan agar kelak tua nanti ada yang memeliharannya, Demi masa depan kesejahteraan anak, yang mungkin orang tuanya tidak mampu atau meninggal dunia, Ada yang mengurus harta yang mereka tinggalkan agar tidak beralih ke orang lain.

kewenangan Pengadilan Agama sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperjelas dalam penjelasan umum angka 2 alinea ke tiga UU No. 7 Tahun 1989 meliputi bidang perkawinan. Bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 3 tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum alenia pertama, Pasal 2, Pasal 3 A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 tahun 2006 bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama mengalami perluasan dan penambahan kewenangan maupun penegasan, sebagaimana disebut dalam pasal 49 “peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, waris, wasit, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, ekonomi syariah.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah demi kebaikan masa depan anak dengan tidak menghilangkan atau putus hubungan dengan orang tua kandung dan tidak mendapat waris kecuali mendapat wasiat wajibah, karena pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak yang diperluas, hanya sebatas mengasuh, memberikan biaya pendidikan dan lain-lain, tidak menjadikannya seperti atau dianggap sebagai halnya anak kandung sendiri.

Pembahasan

Kewenangan Pengadilan Negeri Malang tentang pengangkatan anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama nampaknya tidak berubah dari segi kewenangan absolutnya. Karena sampai saat ini, Pengadilan Negeri Malang masih menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi mereka yang beragama Islam meskipun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan pengangkatan anak merupakan kewenangan dari Peradilan Agama pada penjelasan pasal 49 huruf a angka 20.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 52 Ayat 2 yang berbunyi.

“Selain tugas kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang”.⁶

Pengadilan Negeri Malang sebagaimana Pengadilan Negeri yang lainnya di Indonesia, merupakan peradilan tingkat pertama. Peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara perdata maupun pidana. Tugas pokok Pengadilan ialah untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan wilayah dan batas kerja yang ada dalam Pengadilan Negeri, kompetensi (kekuasaan) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri yaitu:

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atas dasar wilayah hukum, dan dapat diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Dalam perdebatan kekuasaan yang sama satu jenis dan sama tingkatannya. Kekuasaan relatif Pengadilan Negeri terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang selengkapanya berbunyi:

“Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota Madya atau Kabupaten.”⁷ Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi:

“Pada dasarnya tempat dan kedudukan Pengadilan Negeri ada di kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”⁸

2. Kompetensi Absolut

⁶ Sentosa Sembiring, h. 42

⁷ Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Perundang-undangan tentang Peradilan dan Penegak Hukum*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 55

⁸ Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Perundang-undangan tentang Peradilan dan Penegak Hukum*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 67

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu Pengadilan yang bersifat mutlak, dapat diartikan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau tingkatan peradilan lainnya. Dengan kata lain kewenangan pengadilan kekuasaan pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, (mengadili) perkara berdasarkan materi hukum. Mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum pada pasal 50 sebagai berikut :
 “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri meliputi upaya hukum permohonan dan gugatan.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun undang-undang tersebut tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, sehingga bagi pemohon yang beragama Islam ada 2 (dua) badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Adanya kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terhadap perkara permohonan pengangkatan anak mengakibatkan persinggungan kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

Didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 disebutkan, bahwa permohonan pengangkatan anak angkat yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam UU Peradilan Agama yang baru telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun Pengadilan Negeri masih diberi kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi tersebut, ke pengadilan mana permohonan pengangkatan anak diajukan tergantung dari maksud dilakukannya pengangkatan anak. Dengan demikian berarti bahwa ke pengadilan mana diajukan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon beragama Islam adalah merupakan pilihan hukum, tergantung tujuan dilakukannya pengangkatan anak tersebut. Adanya pilihan hukum tersebut

yang menjadi timbulnya kerancuan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan.

Berdasarkan penelitian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa walaupun UU No 3 tahun 2006 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, Pengadilan Negeri masih mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan hakim Pengadilan Negeri lebih tunduk kepada Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung daripada ketentuan Undang-undang. Sesuai dengan teori kewenangan, masing-masing badan peradilan telah mempunyai kewenangan atribusi untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkannya kepadanya,⁹ sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 25 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh para pihak, namun berkenaan dengan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang muslim, pada dasarnya kewenangan tersebut menjadi kewenangan penuh pengadilan agama sebagaimana telah diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, akan tetapi pada saat diajukannya permohonan tersebut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut belum ada hukum yang pasti dan masih rancu yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaannya, sehingga pengadilan negeri masih berwenang menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak tersebut. Dan namun oleh karena pengaturan tentang pembagian kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak tegas dan jelas, serta adanya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dalam buku II edisi 2007 tentang badan Peradilan Umum terbitan Mahkamah Agung RI tahun 2009 pada Alinea 2 Angka 7 yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang memberi peluang kepada pemohon beragama islam untuk mengajukan permohonan pengangkatan ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri masih berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama islam.

Saran

Bagi Mahkamah Agung mengkaji tentang peraturan wewenang penetapan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam agar tidak terjadi tumpang tindih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

⁹ Pasal 25 Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

